



PUTUSAN

Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 06 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* itingmulyani4@gmail.com;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Syahriadi, S.H dan Ahmad Sopian, S.H.I, Advokat, berkantor di Blok Rabu, RT.003 RW.001, Desa Panyingkiran, Kecamatan Jatitujuh, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 1167/ADV/V/2025/PA.Mjl. tanggal 15 Mei 2025;

Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* -;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2025 yang

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl, tanggal 15 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan status jejak dan Perawan, sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat beralamat di ALAMAT PIHAK.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxx, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana, layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak sekitar bulan Juli 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk di damaikan; hal tersebut karena :  
Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup. Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
5. Bahwa puncaknya sejak sekitar bulan Agustus 2022 Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pulang kerumah Penggugat di alamat tersebut di atas, Xxx, RT.002 RW.001 Desa Xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun bathin;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya , akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan, kesengsaraan bagi Penggugat.
9. Bahwa dari uraian di atas, dengan ini Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan : antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talaq 1 bain Sughro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dede Syahriadi, S.H DKK, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 1167/ADV/V/2025/PA.Mjl. tanggal 15 Mei 2025;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) melalui surat tercatat Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl tanggal 17 Mei 2025 dan tanggal 05 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sah dan berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan (7) Perma Nomor 7 Tahun 2022 maka gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik, dan pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 01 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Lemahsugih xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 01 Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat beralamat di ALAMAT PIHAK;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Xxx, umur 5 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl



- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup, Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 01 Juli 2020;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Tergugat beralamat di ALAMAT PIHAK;
  - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Xxx, umur 5 tahun;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Juli 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis;
  - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup, Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Dede Syahriadi, S.H DKK, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) melalui surat tercatat Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl tanggal 17 Mei 2025 dan tanggal 05 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dengan menunjuk pada Pasal 20 ayat (6) Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik *juncto* Pasal 125 ayat (1) HIR, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, gugatan Penggugat yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juli 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Juli 2020, dan tercatat pada KUA Lemahsugih xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (adik sepupu Penggugat) dan saksi 2 Penggugat (tetangga Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Juli 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga terhadap Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup, Keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan bulan Agustus 2022, Penggugat meninggalkan tempat rumah tangga;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;
- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in";

- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntutan adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1446 Hijriah, oleh Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Yayan Sopyan, M.H. dan Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ling Sihabudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Entis Sutisna, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

- |           |                |
|-----------|----------------|
| 1. PNBP   | :Rp 60.000,00  |
| 2. Proses | :Rp 100.000,00 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:Rp 56.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<u>J u m l a h</u>	<u>:Rp 226.000,00</u>

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal .....

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1740/Pdt.G/2025/PA.Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)